

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)

DAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

**PENELITIAN DAN TRANSFER ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)
APLIKASI SISTEM DAN TEKNIK UNTUK PENINGKATAN KINERJA
PERUSAHAAN**

NO.: 13.10/MOU/04/VII/2008

NO.: 35254/H22/PL/2008

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Kusumandaru NS :** Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), berkedudukan di Jl. Sultan Abdurrachman No. 11, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. H. Chairil Effendy, MS. :** Rektor Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura - Pontianak , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani NOTA KESEPAHAMAN ini dengan ketentuan yang diatur pada pasal-pasal dibawah ini :

PASAL I TUJUAN

Mencari alternatif solusi yang efisien dan efektif terkait sistem dan teknik peningkatan kinerja perusahaan melalui penelitian dan transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), antara lain namun tidak terbatas pada :

- Percobaan Penanaman Gaharu (*Aqualiria spp.*) sebagai tanaman sela kelapa sawit dan karet di areal perkebunan PTP. Nusantara XIII (Persero)

PASAL II RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Penelitian dan Transfer IPTEK solusi yang efisien dan efektif terkait sistem dan teknik peningkatan kinerja perusahaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang perincian kegiatannya tertuang di dalam TOR yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL III TUGAS

1. Pihak Kedua : Melakukan penelitian, mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), termasuk di dalamnya bahan, peralatan, pelatihan dan supervisi pelaksanaan transfer IPTEK.
2. Pihak Pertama : Menerima transfer IPTEK, menyediakan dana, SDM dan lokasi transfer teknologi / pilot proyek.

PASAL IV JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan diperpanjang secara otomatis untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.

PASAL V PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau tidak kesepahaman antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dalam musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengambil tempat kedudukan yang tetap pada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

**PASAL VI
PENUTUP**

1. Persetujuan atas Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pernyataan Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

ms **PIHAK PERTAMA** *K*

Kusumandaru NS

**Kusumandaru NS
Direktur Utama**

PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)

PIHAK KEDUA



Dr. H. Chairil Effendy, MS.

**Rektor
Universitas Tanjungpura**